



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 697/ Pid. B/ 2014/ PN. Stb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Stabat mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

Nama	:	PENDRI GINTING ALIAS ACONG
Tempat Lahir	:	Pangkalan Brandan
Umur/ tanggal lahir	:	32 tahun / 05 Mei 1982
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Tuah Juhar Blom Moncong Desa Securai Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Bertani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2014

Terdakwa ditahan;

- Penyidik Kepolisian sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014
- Perpanjangan oleh penuntut umum pertama sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan 30 September 2014
- Perpanjangan oleh Penuntut umum kedua sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan 20 Oktober 2014
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2014 s/d 04 Nopember 2014
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2014 s/d 25 Nopember 2014
- Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 26 Nopember 2014 s/d 24 Januari 2015
- Pengadilan Negeri tersebut :



2

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa PENDRI GINTING ALIAS ACONG nomor B-/N.2.25.6/Ep.2/10/2014 dari Kepala Kejaksaan Negeri Stabat
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat nomor 697/Pen.Pid/2014/PN.Stb tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 696/Pen.Pid/2014/PN.Stabat tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut

### II. Setelah mendengar dan membaca :

- a. Pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk PDM-12/Stabat.1/10/2014
  - b. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri
  - c. Tuntutan Pidana ( Requisitoir ) Jaksa Penuntut Umum tanggal No. Reg. Perk PDM 11/Stabat.1/10/2014 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan putusan sebagai berikut
1. Menyatakan terdakwa "**PENDRI GINTING ALIAS ACONG**" Bersalah melakukan tindak pidana"Dengan Sengaja Mengadakan atau Memberi Kesempatan untuk main judi kepada umum" sebagaimana diatur dan di ancam dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 dalam dakwaan tunggal**
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "**PENDRI GINTING ALIAS ACONG**" dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan potong tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) blok kertas putih yang telah ditulis nomor judi jenis togas
    - 1 (satu) blok kertas putih yang belum ditulis
    - 3 (tiga) buah pulpen
    - 5 (lima) lembar kertas karbon

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna merah
- 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merk Gstar warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Uang sebesar Rp 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

- d. Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan karena terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah, terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

### **DAKWAAN :**

Bahwa ia **Terdakwa PENDRI GINTING bersama-sama PARNO** (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu bulan Agustus tahun 2014, bertempat di Dusun V Pondok Mangga Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, bermula saksi P. Sitorus, saksi Suherman dan saksi Afifudin (Anggota Kepolisian Polsek Gebang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi jenis Togas di Dusun V Pondok Mangga Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat tepatnya di kedai kopi milik saksi Jumino. Kemudian secara



## 4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

bersama saksi P. SITORUS, saksi Suherman dan saksi Afifudin pergi ketempat tersebut dan menemukan terdakwa bersama Parno sedang menyelenggarakan judi togas. Dalam permainan judi togas tersebut, pembeli atau pemesan datang langsung ke kedai kopi untuk memasang pasangan nomor judi jenis togas lalu Parno menuliskan nomor pasangan pemain judi jenis togas tersebut ke dalam blok kertas putih yang sudah disediakan. Kemudian Parno berikan yang asli tulisan pulpen di kertas putih sebagai pegangan bukti pemasangan para pemain dan tulisan nomor fotocopi yang satunya lagi sebagai pegangan Parno. Lalu sekitar pukul 22.30 wib Parno merekap nomor yang telah dibeli pemain judi togas dan diberikan kepada Terdakwa yang bertugas mengutip rekapan nomor judi togas untuk sms nomor pembelian judi togas ke bandar judi togas bernama Nopen (dpo). Pemain judi togas menebak nomor tebakan dengan jumlah taruhan Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) dengan angka tebakan mulai dari dua angka tebakan, tiga angka tebakan, sampai dengan empat angka tebakan. Jika angka tebakan tepat untuk dua angka tebakan, maka pemasang nomor akan dibayarkan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah). Jika tiga angka tebakan tepat, maka pemasang nomor akan dibayar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Jika empat angka tebakan tepat, maka pemasang nomor akan dibayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam menyelenggarakan judi togas, terdakwa bersama Parno memperoleh keuntungan masing-masing sebanyak 10% (sepuluh Persen) dari besarnya omset/seluruh uang penjualan judi togas. Bahwa terdakwa bersama Parno (penuntutan terpisah) tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togas;

### **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1)**

#### **ke-2 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengajukan eksepsi

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

1. **P.SITORUS**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi PARNO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 Wib didalam kedai kopi beralamat di Dusun V Pondok Mangga Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kedai kopi milik JUMINO beralamat di Dusun V Pondok Mangga Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat ada perjudian judi jenis togas
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama dengan saksi SUHERMAN, dan saksi AFIFUDIN, bergerak ke tempat yang dimaksud dan sesampai di lokasi saksi melihat terdakwa dan saksi PARNO sedang merekap nomor kemudian saksi menyita barang bukti berupa 2 (dua) blok kertas putih yang telah ditulis nomor judi jenis togas, 1 (satu) blok kertas putih yang belum ditulis, 3 (tiga) buah pulpen, 5 (lima) lembar kertas karbon, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Gstar warna hitam, Uang sebesar Rp 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan Uang sebesar Rp 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin melakukan perjudian jenis togel
- Bahwa saksi membawa terdakwa dan saksi PARNO ke Polres Langkat berserta barang bukti



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membuang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

1. **SUHERMAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi PARNO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 Wib didalam kedai kopi beralamat di Dusun V Pondok Mangga Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kedai kopi milik JUMINO beralamat di Dusun V Pondok Mangga Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat ada perjudian judi jenis togas
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama dengan saksi P. SITORUS, dan saksi AFIFUDIN, bergerak ke tempat yang dimaksud dan sesampai di lokasi saksi melihat terdakwa dan saksi PENDRI GINTING sedang merekap nomor kemudian saksi menyita barang bukti berupa 2 (dua) blok kertas putih yang telah ditulis nomor judi jenis togas, 1 (satu) blok kertas putih yang belum ditulis, 3 (tiga) buah pulpen, 5 (lima) lembar kertas karbon, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Gstar warna hitam, Uang sebesar Rp 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan Uang sebesar Rp 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin melakukan perjudian jenis togel
- Bahwa saksi membawa terdakwa dan saksi PARNO ke Polres Langkat berserta barang bukti





## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **AFIFUDIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi PARNO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 Wib didalam kedai kopi beralamat di Dusun V Pondok Mangga Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kedai kopi milik JUMINO beralamat di Dusun V Pondok Mangga Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat ada perjudian judi jenis togas
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama dengan saksi SUHERMAN, dan saksi P.SITORUS, bergerak ke tempat yang dimaksud dan sesampai di lokasi saksi melihat terdakwa dan saksi PARNO sedang merekap nomor kemudian saksi menyita barang bukti berupa 2 (dua) blok kertas putih yang telah ditulis nomor judi jenis togas, 1 (satu) blok kertas putih yang belum ditulis, 3 (tiga) buah pulpen, 5 (lima) lembar kertas karbon, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Gstar warna hitam, Uang sebesar Rp 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan Uang sebesar Rp 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah)



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada ijin melakukan perjudian jenis togel

- Bahwa saksi membawa terdakwa dan saksi PENDRI GINTING alias ACONG ke Polres Langkat berserta barang bukti

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. PARNO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa saksi adalah terdakwa dalam penunutan terpisah;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 Wib di dalam kedai kopi JUMINO yang berada di Dusun V Pondok Mangga Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat karena kedapatan melakukan permainan judi togas
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib saksi dan terdakwa sedang duduk-duduk di kedai kopi milik JUMINO kemudian datang orang-orang mau beli nomor pasangan kemudian terdakwa menulis nomor angka pasangan kedalam blok kertas putih kemudian sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa memberikan satu buah blok kertas yang telah ditulis judi jenis togas tersebut kepada saksi kemudian saksi mengirim sms nomor-nomor tersebut kepada NOPENTA GINTING (DPO)
- Bahwa cara permainan judi togas tersebut adalah apabila pemain judi jenis togas memasang dua nomor dengan nomor 20 dengan pasangan Rp 1000,- maka pemain judi jenis togas tersebut mendapat hadiah sebesar Rp 65.000,- apabila pemain judi jenis togas tersebut memasang tiga angka dengan nomor 220 dengan pasangan Rp 1000,- maka pemain judi mendapat hadiah Rp 450.000,- apabila pemain judi jenis togas memasang nomor empat angka dengan 0220 dengan pasangan Rp 1000 maka pemain judi mendapat hadiah Rp 2.500.000,-
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan permainan judi jenis togas tersebut
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) blok kertas putih yang telah ditulis nomor judi jenis togas, 1 (satu) blok kertas putih yang belum ditulis, 3 (tiga) buah pulpen, 5 (lima) lembar kertas karbon, 2 (dua) buah buku





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

putusan mahkamah agung no 11/PUU/2015. Handphone merk Mito warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Gstar warna hitam, Uang sebesar Rp 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan Uang sebesar Rp 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) dibenarkan oleh saksi untuk melakukan permainan judi jenis togas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa;

- 2 (dua) blok kertas putih yang telah ditulis nomor judi jenis togas
- 1 (satu) blok kertas putih yang belum ditulis
- 3 (tiga) buah pulpen
- 5 (lima) lembar kertas karbon
- 2 (dua) buah buku tafsir mimpi
- 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna merah
- 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merk Gstar warna hitam
- Uang sebesar Rp 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Uang sebesar Rp 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah)

Bahwa barang bukti tersebut yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa PENDRI GINTING ALIAS ACONG, dimana pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut

- Bahwa terdakwa dan saksi PARNO ditangkap pada hari kamis tanggal 21 Agustus 2014 bertempat di kedai kopi milik JUMINO yang berada di Dusun V Pondok Mangga Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di kedai kopi milik JUMINO yang berada di Dusun V Pondok Mangga Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang terdakwa sedang duduk-duduk diwarung kopi kemudian datang orang-orang mau pasang nomor judi jenis togas lalu saksi PARNO menulis nomor pasangan pemain



## 10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung tersebut didalam selembaar kertas putih yang sudah disediakan dan segai pegangan bukti pemasangan para pemain saksi PARNO berikan yang asli tulisan pulpen di kertas putih tulisan kemudian sekitar pukul 21.30 Wib ditutup permainan judi togas tersebut lalu saksi PARNO merekap nomor yang telah dibeli pemain judi togas tersebut dan saksi PARNO berikan kepada terdakwa kemudian terdakwa mengirim sms nomor pembelian judi jenis togas tersebut ke bandar bernama NOPEN (DPO)

- Bahwa cara permainan judi togas tersebut adalah apabila pemain judi jenis togas memasang dua nomor dengan nomor 20 dengan pasangan Rp 1000,- maka pemain judi jenis togas tersebut mendapat hadiah sebesar Rp 65.000,- apabila pemain judi jenis togas tersebut memasang tiga angka dengan nomor 220 dengan pasangan Rp 1000,- maka pemain judi mendapat hadiah Rp 450.000,- apabila pemain judi jenis togas memasang nomor empat angka dengan 0220 dengan pasangan Rp 1000 maka pemain judi mendapat hadiah Rp 2.500.000,-
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) blok kertas putih yang telah ditulis nomor judi jenis togas, 1 (satu) blok kertas putih yang belum ditulis, 3 (tiga) buah pulpen, 5 (lima) lembar kertas karbon, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Gstar warna hitam, Uang sebesar Rp 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan Uang sebesar Rp 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi jenis togas;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel adalah sebagai juru tulis;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang menjalankan usaha perjudian togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi yang keterangannya didengar langsung, maupun keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan juga dengan barang-barang bukti, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014, bermula saksi P. Sitorus, saksi Suherman dan saksi Afifudin (Anggota Kepolisian Polsek Gebang)



## 11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan pengadilan yang menyatakan bahwa telah terjadi permainan judi jenis Togas di Dusun V Pondok Mangga Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat tepatnya di kedai kopi milik saksi Jumino.

- Bahwa kemudian secara bersama-sama saksi P. Sitorus, saksi Suherman dan saksi Afifudin pergi ke tempat tersebut dan menemukan terdakwa bersama Pendri Ginting sedang menyelenggarakan judi togas. Dalam permainan judi togas tersebut, pembeli atau pemesan datang langsung ke kedai kopi untuk memasang pasangan nomor judi jenis togas lalu Terdakwa menuliskan nomor pasangan pemain judi jenis togas tersebut ke dalam blok kertas putih yang sudah disediakan. Kemudian terdakwa berikan yang asli tulisan pulpen di kertas putih sebagai pegangan bukti pemasangan para pemain dan tulisan nomor fotocopi yang satunya lagi sebagai pegangan Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 wib Terdakwa merekap nomor yang telah dibeli pemain judi togas dan diberikan kepada Pendri Ginting yang bertugas mengutip rekapan nomor judi togas untuk sms nomor pembelian judi togas ke bandar judi togas bernama Nopen (dpo). Pemain judi togas menebak nomor tebakkan dengan jumlah taruhan Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) dengan angka tebakkan mulai dari dua angka tebakkan, tiga angka tebakkan, sampai dengan empat angka tebakkan. Jika angka tebakkan tepat untuk dua angka tebakkan, maka pemasang nomor akan dibayarkan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah). Jika tiga angka tebakkan tepat, maka pemasang nomor akan dibayar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Jika empat angka tebakkan tepat, maka pemasang nomor akan dibayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam menyelenggarakan judi togas, terdakwa bersama Pendri Ginting masing-masing memperoleh keuntungan sebanyak 10% (sepuluh Persen) dari besarnya omset/seluruh uang penjualan judi togas. Bahwa terdakwa bersama Pendri Ginting (penuntutan terpisah) tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togas;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan hakim peradilan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa dengan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana melanggar pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP atas perbuatan Terdakwa, dimana ketentuan dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut

1. Barang siapa
2. Dengan Sengaja
3. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

### ***Barang Siapa***

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan PENDRI GINTING ALIAS ACONG selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

### **Dengan Sengaja**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, dan dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Dengan Sengaja maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap batin berupa kehendak untuk melakukan melakukan permainan judi jenis togel nampak semenjak Terdakwa menulis rekapan nomor yang telah dibeli pemasangan nomor judi kemudian mengirim nomor tersebut kepada NOPENTA GINTING (DPO) sebagai bandar

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

**Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;**

Menimbang, bahwa menawarkan merupakan suatu perbuatan berupa pemberitahuan secara tertulis maupun secara lisan dalam bentuk terdakwa memberikan kesempatan dalam bentuk menyediakan tempat atau alat-alat judi, kepada orang lain untuk menanggapi. Permainan Judi adalah merupakan suatu bentuk permainan yang hasil kemenangannya tergantung pada untung-untungan saja, jadi terdapat spekulasi dari terdakwa, selain itu hasil kemenangan tergantung pada untung-untungan akan bertambah besarnya modal yang dipergunakan untuk mengikuti permainan sehingga terdapat pengurangan resiko yang mungkin akan diderita atas spekulasi.





## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan cara pemasang menjumpai terdakwa dan memberikan nomor/angka yang diinginkan yaitu mulai angka 2 sampai empat angka dan setiap pemain yang akan memesan angka nomor tersebut membayar kepada terdakwa serendah-rendahnya Rp 1000,- perpasangan angka yang diinginkan pemasang, setelah itu terdakwa menulis / merekap nomor / angka tersebut dalam selembar kertas dan ada juga pemasang yang memesan nomor/angka togel kepada terdakwa melalui Via SMS dengan cara pemasang mengirim sms nomor / angka-angka tebakan togel pemasang ke nomor handphone terdakwa kemudian terdakwa menulisnya kembali ke kertas rekapan, kemudian terdakwa menyetorkan uang dan hasil rekapan kepada NOPENTA (DPO) selaku bandar dimana permainan judi jenis togel tersebut berhadiah adalah :

- Untuk tebakan 2 (dua) angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000,- (Enam puluh lima ribu rupiah).
- Untuk tebakan 3 angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Untuk tebakan 4 angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas sehingga Majelis hakim berpendapat unsur Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana dalam Dakwaan kedua yang didakwakan Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dengan Sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka sudah sepatutnya Terdakwa di jatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut





## 15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 dan Pasal 197 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) memerintahkan supaya terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) blok kertas putih yang telah ditulis nomor judi jenis togas, 1 (satu) blok kertas putih yang belum ditulis, 3 (tiga) buah pulpen, 5 (lima) lembar kertas karbon, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Gstar warna hitam adalah barang bukti yang dipergunakan untuk tindak pidana perjudian maka dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang sebesar Rp 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan Uang sebesar Rp 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) adalah barang bukti yang bernilai ekonomis maka dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai pasal 222 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut

Hal-hal yang memberatkan

- perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat
- perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat berupa perjudian

Hal-hal yang meringankan



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terhadap terdakwa yang bersangkutan dan bersikap sopan selama persidangan;

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

### ----- M E N G A D I L I -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **PENDRI GINTING ALIAS ACONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN PADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI"** sebagaimana dalam dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5 Menetapkan barang bukti berupa
  - 2 (dua) blok kertas putih yang telah ditulis nomor judi jenis togas
  - 1 (satu) blok kertas putih yang belum ditulis
  - 3 (tiga) buah pulpen
  - 5 (lima) lembar kertas karbon
  - 2 (dua) buah buku tafsir mimpi
  - 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna merah
  - 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam
  - 1 (satu) unit Handphone merk Gstar warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan



## 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Uang sebesar Rp 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

- Uang sebesar Rp 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah di putusan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 28 Nopember 2014 oleh kami NURHADI,SH.MH Hakim Ketua Majelis, DEWI ANDRIYANI,SH dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH. MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 03 Desember 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh, JABONAR SIMANIHURUK,SH.MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dengan dihadiri pula oleh, HARRY ROYON POLTAK,SH, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, dan Terdakwa

HAKIM KETUA,

NURHADI,SH.MH

HAKIM ANGGOTA

1. DEWI ANDRIYANI SH.

PANITERA PENGGANTI

2. RIZKY MUBARAK NAZARIO,SH.MH

JABONAR SIMANIHURUK,SH.MH